



**P U T U S A N**

**Nomor : 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sarwodi alias Dipong bin Sumadi;**  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 17 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Tawang Kelurahan Andong Kec. Andong,  
Kabupaten Boyolali. ATAU : Jalan Wijaya VII  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan hak Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Hal 1 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1317/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARWODI alias DIPONG bin SUMADI** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARWODI alias DIPONG bin SUMADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. **Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) **Subsida** 3 (tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1101 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,0992 gram), **Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

**Hal 2 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SARWODI alias DIPONG bin SUMADI, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wib Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Blok M Mall lantai atas Ruko Blok 76 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wib Wib, saat terdakwa SARWODI alias DIPONG bin SUMADI sedang duduk di Blok M Mall lantai atas Ruko Blok 76 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SUBUR MARBUN, SH dan saksi RAMA ARTA WIJAYA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Blok M Mall Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1101 gram yang sebelumnya terdakwa letakan di lantai Ruko kemudian terdakwa ambil dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. ABANG (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 19.30 wib di daerah Boncos Tanah Abang Jakarta Pusat dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

**Hal 3 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No.122 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1101gram didalam bungkus plastik bening yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0992 gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. RAMA ARTA WIJAYA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wib Wib, saat terdakwa SARWODI alias DIPONG bin SUMADI sedang duduk di Blok M Mali lantai atas Ruko Blok 76 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SUBUR MARBUN, SH dan saksi RAMA ARTA WIJAYA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat

**Hal 4 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa di Blok M Mali Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1101 gram yang sebelumnya terdakwa letakan di lantai Ruko kemudian terdakwa ambil dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. ABANG (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 19.30 wib di daerah Boncos Tanah Abang Jakarta Pusat dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi 2. SUBUR MARBUN, SH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wib Wib, saat terdakwa SARWODI alias DIPONG bin SUMADI sedang duduk di Blok M Mali lantai atas Ruko Blok 76 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta

**Hal 5 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yaitu saksi SUBUR MARBUN, SH dan saksi RAMA ARTA WIJAYA yang sebelumnya mendapat Informasi dari warga masyarakat bahwa di Blok M Mali Kel, Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1101 gram yang sebelumnya terdakwa letakan di lantai Ruko kemudian terdakwa ambil dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. ABANG (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 19.30 wib di daerah Boncos Tanah Abang Jakarta Pusat dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wib Wib, di Blok M Mali lantai atas Ruko Blok 76 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah

**Hal 6 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SUBUR MARBUN, SH dan saksi RAMA ARTA WIJAYA;

- Bahwa benar dari hasil penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1101 gram yang sebelumnya terdakwa letakan di lantai Ruko kemudian terdakwa ambil dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. ABANG (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 19.30 wib di daerah Boncos Tanah Abang Jakarta Pusat dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3454 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,2824 gram);
- 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita

**Hal 7 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratoium Narkoba BNN RI No. 122 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1101 gram didalam bungkus plastik bening yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0992 gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**
4. **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

#### **Ad. 1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa **SARWODI alias DIPONG bin SUMADI** sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai

**Hal 8 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**



identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang di dalam pemberian ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum, terdapat beberapa pendapat dari para Ahli hukum yaitu seperti menurut pendapat Prof. Mr. T.J. NOYON melawan hukum diartikan bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. D. Simons melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tindakan yang berhubungan Narkotika dalam arti luas tidak dibenarkan secara sembarangan dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum pada hari Senin

**Hal 9 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2018 sekitar jam 19.30 wib terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ABANG di daerah Boncos Tanah Abang Jakarta Pusat dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wib Wib, bertempat di Blok M Mall Lantai atas Ruko Blok 76 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh saksi SUBUR MARBUN, SH dan saksi RAMA ARTA WIJAYA anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1101 gram yang sebelumnya terdakwa letakan di lantai Ruko;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan terdakwa telah terbukti pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 19.30 wib terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ABANG di daerah Boncos Tanah Abang Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wib Wib, bertempat di Blok M Mali lantai atas Ruko Blok 76 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bermaksud menggunakan shabu tersebut, namun terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi SUBUR MARBUN, SH dan saksi RAMA ARTA WIJAYA anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan;

**Hal 10 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berhasil ditemukan 1(satu) paker narkotika jenis shabu karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu berada di lantai Ruko;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. 122 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1101 gram didalam bungkus plastik bening yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0992 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair terpenuhi Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan haruslah pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pasal ini juga ditentukan adanya denda dan Majelis akan menentukan besarnya denda tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Hal 11 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SARWODI alias DIPONG bin SUMADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARWODI alias DIPONG bin SUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

**Hal 12 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1101 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,0992 gram), Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Kamis, tanggal 31 Januari 2018, oleh kami : H. Kartim Haeruddin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, R. Iim Nurohim, S.H, dan Sudjarwanto, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rewi Rahmi Muin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.Iim Nurohim.S.H

H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H.

Sudjarwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muratno.SH.MH

**Hal 13 dari 13. Put. No. 1317/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel**